

PENGGANTIAN – ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – PAYAKUMBUH
2023

Kpt 57/2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 57 TAHUN 2023 TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KOTA PAYAKUMBUH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
 - Dasar Hukum keputusan ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PKPU No.8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 72/PP.04.1-BA/1376/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Utara untuk Pemilu 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 14 Februari 2023
 - Lampiran: - hlm